

## Upaya Penanggulangan Konflik Penguasaan Tanah di Masyarakat Dengan Strategi Harmonisasi

Neni Vesna Madjid<sup>1</sup>, Yoga Yobelma<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [yogayobelma003@gmail.com](mailto:yogayobelma003@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 23/03/2025

Diterima, 12/04/2026

Dipublikasi, 20/05/2026

### Kata Kunci:

Tanah, Konflik Social,  
Harmonisasi, Strategi

### Keywords:

Land, Social Conflict,  
Harmony, Strategy

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dilakukan dengan penguatan mekanisme sosial seperti mediasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan non-penal dan strategi restoratif dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah yang pada dasarnya tidak selalu berakar pada criminal intent, tetapi lebih pada kesalahpahaman administratif, minimnya bukti kepemilikan formal, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap aturan pertanahan. Salah satu kasus pada tahun tersebut melibatkan sengketa lahan sawah 0,5 hektare antara warga yang mengklaim hak warisan dan warga lain yang memegang Surat Keterangan Tanah. Perselisihan yang hampir memicu kekerasan fisik akhirnya mereda setelah dilakukan mediasi melalui mekanisme musyawarah desa. kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dalam upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi kendala hukumnya adalah tidak adanya kewenangan eksekutorial maupun kompetensi legal formal untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam sengketa agraria. Secara normatif, tugas Bhabinkamtibmas hanya berada pada ranah fasilitasi. Ketidaksinkronan antara hukum adat yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan. Tidak adanya sistem dokumentasi pertanahan yang terpadu antara pemerintah desa, kecamatan, dan institusi kepolisian. Kendala non hukum adalah keterbatasan sumber daya institusional serta lemahnya pola koordinasi antar lembaga serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

### Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. Efforts to resolve community conflicts regarding land ownership using a harmonization strategy by the Bhabinkamtibmas of the Batang Kapas Sector Police are carried out by strengthening social mechanisms such as mediation, legal counseling, and community empowerment. Non-penal approaches and restorative strategies can be effective instruments in resolving land ownership conflicts that are not always rooted in criminal intent, but rather in administrative misunderstandings, lack of formal proof of ownership, and unequal public understanding of land regulations. One case in that year involved a dispute over 0.5 hectares of rice fields between residents claiming inheritance rights and other residents holding Land Certificates. The dispute, which nearly led to physical violence, finally subsided after mediation through a village deliberation mechanism. The obstacles faced by the Bhabinkamtibmas of the Batang Kapas Sector Police in efforts to resolve community conflicts regarding land ownership using a harmonization strategy are the lack of executive authority or formal legal competence to make binding decisions in agrarian disputes.*

---

*Normatively, the Bhabinkamtibmas's duties are only in the realm of facilitation. There is a lack of synchronization between customary law, which still exists in social practices, and the national legal system that underpins land administration. There is a lack of an integrated land documentation system between village, sub-district, and police governments. Non-legal obstacles include limited institutional resources, weak inter-agency coordination, and low levels of public legal awareness.*

---

## PENDAHULUAN

Tanah sejak lama menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia, terlebih di wilayah pedesaan yang masih menggantungkan sektor pertanian dan pemanfaatan lahan sebagai bagian dari mata pencaharian. Dalam konteks sosiologis, tanah bukan hanya dilihat sebagai benda bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, bahkan spiritual. Ia menjadi penanda identitas keluarga dan kelompok adat, serta simbol keberlanjutan generasi.<sup>1</sup> Pendekatan hukum formal yang kaku kadang justru memperparah konflik karena gagal menangkap esensi keharmonisan sosial sebagai pondasi kehidupan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Bhabinkamtibmas menjadi wajah Polri di tengah masyarakat desa, yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan berbasis pendekatan sosial, partisipatif, dan kemitraan dengan warga. Keberadaan mereka sangat penting dalam proses deteksi dini terhadap potensi konflik serta mediasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>3</sup> Konflik penguasaan tanah di daerah ini melibatkan klaim warisan tanpa pembagian sah, pemanfaatan tanah bersama oleh keluarga besar, hingga penguasaan sepihak oleh pihak luar yang tidak memiliki dokumen legal. Dalam situasi seperti ini, keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting untuk membina komunikasi antara warga, melakukan pendekatan persuasif, dan mengupayakan penyelesaian konflik secara damai tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan memecah belah masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah strategi harmonisasi, yakni suatu metode penanganan konflik yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan penciptaan kondisi damai berkelanjutan. Strategi ini memadukan pendekatan hukum, adat, komunikasi sosial, dan kearifan lokal, sehingga menjadi model penyelesaian konflik yang lebih humanis dan sesuai dengan karakter masyarakat desa. Dalam konteks Polsek Batang Kapas, penerapan strategi harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas menjadi studi menarik untuk dianalisis, karena menyatukan pendekatan preventif dan kuratif dalam menyelesaikan konflik tanah.<sup>5</sup>

Konflik penguasaan tanah di Kecamatan Batang Kapas bukanlah hal baru dalam dinamika sosial masyarakat Pesisir Selatan. Beberapa nagari di wilayah ini masih menganut sistem penguasaan tanah adat atau warisan kaum yang tidak seluruhnya terdokumentasi secara administratif negara. Keadaan ini sering menjadi celah munculnya konflik antarkeluarga, antara warga dengan warga lain, bahkan antara masyarakat dan pihak luar yang mengklaim kepemilikan berdasarkan bukti administratif tertentu. Dalam sejumlah kasus, konflik penguasaan tanah berkembang dari sekadar sengketa hak menjadi konflik sosial yang melibatkan massa, menimbulkan potensi kekerasan, dan mengancam stabilitas sosial di tingkat

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 22.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 115.

<sup>3</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2011, hlm. 51.

<sup>4</sup> Suryadi, "Konflik Agraria dan Resolusi Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 44.

<sup>5</sup> Suteki, *Paradigma Baru Pemolisian: Kajian Sosiologi Hukum Peran Bhabinkamtibmas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 57.

lokal. Pola ini menunjukkan bahwa akar persoalan penguasaan tanah bukan hanya bersifat legalistik, tetapi sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial dan relasi kuasa dalam komunitas.<sup>6</sup>

Pelaksanaan fungsi ini tidak selalu berjalan lancar. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel, wilayah binaan yang luas, belum meratanya pelatihan khusus tentang penanganan konflik sosial, dan minimnya dukungan lintas sektor dalam penyelesaian konflik tanah.<sup>7</sup> Tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan komunikasi konflik yang mumpuni atau pemahaman tentang hukum agraria dan sosial budaya lokal. Di sisi lain, dukungan dari lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga adat, dan pemerintah daerah juga sering kali tidak maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang dapat mengidentifikasi bagaimana strategi harmonisasi dijalankan di lapangan, sejauh mana hasilnya efektif, serta apa saja hambatan dan potensi pengembangannya ke depan. Kajian ini penting tidak hanya untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas, tetapi juga untuk memperkuat kerangka kerja lintas sektor dalam penanganan konflik sosial.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Penanggulangan Konflik Penguasaan Tanah di Masyarakat Dengan Strategi Harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas

Tindakan Bhabinkamtibmas di tingkat desa merupakan perpanjangan langsung dari kebijakan kriminal negara yang menempatkan pencegahan sebagai fundamendum bagi menjaga stabilitas sosial.<sup>9</sup> Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Batang Kapas menunjukkan bagaimana pendekatan non-penal dan strategi restoratif dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah yang pada dasarnya tidak selalu berakar pada *criminal intent*, tetapi lebih pada kesalahpahaman administratif, minimnya bukti kepemilikan formal, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap aturan pertanahan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang memandang pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, Bhabinkamtibmas berhasil mengembalikan keseimbangan relasi sosial, memulihkan rasa keadilan, serta menguatkan kohesi sosial. Pola kerja tersebut mencerminkan penerapan kebijakan kriminal yang tidak represif, melainkan humanis dan berbasis kebutuhan sosial masyarakat Batang Kapas.<sup>10</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori konflik sebagaimana dikembangkan Karl Marx dan para pemikir sosiologi konflik, sengketa penguasaan tanah tersebut mencerminkan pertentangan struktural antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya formal seperti administrasi desa atau birokrasi pertanahan dengan kelompok yang hanya memiliki legitimasi tradisional atau penguasaan fisik. Teori konflik memandang bahwa masyarakat merupakan arena kontestasi kekuasaan, di mana kelompok dominan berusaha

---

<sup>6</sup> Ridwan Arif, "Kekuasaan dan Penguasaan Tanah di Tingkat Lokal: Studi Konflik Tanah di Wilayah Adat", *Jurnal Agraria*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 123.

<sup>7</sup> Yosrizal, "Peran Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial di Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 45.

<sup>8</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat: Reformasi dalam Penanganan Konflik Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 101.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 45.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 112.

mempertahankan akses terhadap sumber daya, sedangkan kelompok subordinat berusaha mempertahankan atau merebut haknya berdasarkan legitimasi sosial yang mereka miliki. Oleh karena itu, konflik agraria di Batang Kapas bukan sekadar persoalan dokumen atau batas lahan, tetapi merupakan refleksi dari ketimpangan struktural dan perebutan otoritas antara hukum formal dan hukum adat.<sup>11</sup>

Pendekatan harmonisasi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, pemahaman, penerimaan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks konflik penguasaan tanah, rendahnya kesadaran hukum sering terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses sertifikasi, pentingnya alat bukti formal, serta prosedur pengalihan hak atas tanah. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terlibat konflik dan sering mengambil langkah-langkah sepihak. Bhabinkamtibmas di Batang Kapas kemudian memainkan peran ganda sebagai mediator dan edukator hukum, memastikan bahwa masyarakat memahami batas-batas tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan secara hukum.<sup>12</sup>

Pendekatan harmonisasi yang dijalankan Bhabinkamtibmas sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai lokal yang masih hidup dan berpengaruh kuat di wilayah Batang Kapas, terutama budaya musyawarah dan mufakat yang mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Karena itu, mekanisme mediasi tidak dilakukan secara individual oleh aparat kepolisian, tetapi dilakukan secara kolaboratif melalui pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat pemerintahan nagari. Pola ini selaras dengan teori konflik yang menekankan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial, namun dapat diarahkan menjadi energi positif melalui negosiasi, kompromi, dan rekonstruksi hubungan sosial.<sup>13</sup>

Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum, perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan meningkatnya pengetahuan hukum, melainkan berkembangnya sikap dan perilaku hukum yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat Batang Kapas.<sup>14</sup>

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas Dalam Upaya Penanggulangan Konflik Penguasaan Tanah Di Masyarakat Dengan Strategi Harmonisasi**

Kendala hukum utama yang dihadapi Bhabinkamtibmas adalah tidak adanya kewenangan eksekutorial maupun kompetensi legal formal untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam sengketa agraria<sup>15</sup>. Secara normatif, tugas Bhabinkamtibmas hanya berada pada ranah fasilitasi, yakni membantu mempertemukan para pihak dan mengarahkan mereka menuju kesepakatan damai tanpa memiliki kapasitas untuk menentukan status keabsahan hak atas tanah. Permasalahan ini semakin rumit ketika sengketa didasarkan pada klaim yang disertai dokumen kepemilikan yang ambigu, tidak standar, atau bahkan tidak terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh kepala desa tanpa dasar verifikasi yang memadai, sehingga status hukum tanah menjadi kabur dan rawan dipersoalkan. Ketidakpastian dokumen ini membuat Bhabinkamtibmas bekerja dalam ruang abu-abu hukum, di mana ia harus menjaga stabilitas sosial tanpa memiliki pijakan normatif yang kuat untuk menilai kebenaran klaim para pihak. Situasi demikian berdampak pada tingginya potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penyelesaian, karena keputusan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 199.

<sup>12</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 87.

<sup>13</sup> Karl Mannheim, *Ideology and Utopia*, Harcourt, New York, 1936, hlm. 112.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 73.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kapolsek Batang Kapas, IPTU Borti Rovendra, S.H., M.H., 29 Oktober 2025.

mediasi kerap dianggap tidak memberikan keadilan substantif bagi pihak yang merasa memiliki dokumen lebih kuat.

Dari perspektif teori kesadaran hukum dan teori politik kriminal, kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya disharmoni antara instrumen penal dan non-penal dalam penanggulangan konflik agraria. Dalam kerangka preventif, negara idealnya menyediakan infrastruktur hukum yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, fasilitasi, dan penyuluhan hukum yang terstruktur. Namun dalam praktiknya, dukungan struktural tersebut belum optimal. Keterbatasan regulasi yang mengatur mekanisme mediasi non-litigatif, minimnya sinergi antara kepolisian dan instansi pertanahan, serta lambatnya pelayanan administrasi agraria menyebabkan strategi harmonisasi yang dijalankan Bhabinkamtibmas tidak memperoleh fondasi yang kuat. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan personel di lapangan dan kearifan lokal masyarakat, yang sebenarnya bersifat rentan apabila dihadapkan pada konflik dengan nilai ekonomi tinggi atau melibatkan aktor-aktor berkekuatan sosial-politik tertentu. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan harmonisasi memerlukan dukungan kebijakan hukum yang lebih komprehensif agar tidak hanya menjadi solusi pragmatis, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Aipda Refi Falri, Kanit Binmas Polsek Batang Kapas,<sup>17</sup> dalam wawancara pada 30 Oktober 2025 menegaskan bahwa salah satu kendala paling signifikan dalam penanganan konflik penguasaan tanah adalah ketika kasus telah masuk ke dalam jalur hukum formal, baik di tingkat kecamatan maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam kondisi tersebut, ruang gerak Bhabinkamtibmas menjadi sangat terbatas, karena melanjutkan proses mediasi dikhawatirkan dapat dianggap mencampuri kewenangan penyidik, pejabat administrasi pertanahan, atau pejabat penyelesaian sengketa formal lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi harmonisasi sosial yang dijalankan Bhabinkamtibmas belum mendapat legitimasi struktural yang memadai dalam arsitektur sistem peradilan nasional. Mediasi yang dilakukan aparat kepolisian tingkat desa lebih dihargai sebagai pendekatan sosial untuk menjaga ketertiban, bukan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang diakui secara normatif. Dengan demikian, meskipun harmonisasi memiliki nilai preventif yang kuat, efektivitasnya tetap bergantung pada ruang kebijakan yang diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum formal.

Selain rendahnya kesadaran hukum, faktor psikologis masyarakat seperti ego kepemilikan, kebutuhan untuk mempertahankan martabat, serta rasa malu untuk mengalah juga menjadi hambatan signifikan dalam proses mediasi. Aipda Refi Falri, Kanit Binmas Polsek Batang Kapas, pada 30 Oktober 2025 menyampaikan bahwa dalam sejumlah kasus, meskipun solusi damai sudah dirumuskan, salah satu pihak tetap menolak karena tidak ingin terlihat “kalah” di hadapan warga. Dalam masyarakat tradisional, kepemilikan tanah tidak semata bernilai ekonomi, tetapi juga simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengalah dianggap sebagai bentuk kehilangan wibawa, sehingga respons emosional kerap lebih dominan daripada pertimbangan rasional. Dari sudut pandang teori kesadaran hukum, aspek psikologis ini menggambarkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap solusi hukum dipengaruhi persepsi subjektif dan nilai sosial yang dianut, bukan semata oleh legalitas formal. Bhabinkamtibmas karenanya harus mampu mengelola konflik secara sensitif, membaca dinamika emosi para pihak, dan menghindari pendekatan yang dapat memicu eskalasi ketegangan.

Kendala lainnya terletak pada struktur sosial masyarakat yang bersifat hierarkis dan masih kuat ditopang oleh pola patron-klien. Di banyak nagari, posisi tokoh adat, ninik mamak,

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 133.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Batang Kapas, Aipda Refi Falri, 30 Oktober 2025.

atau pemimpin informal lain memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan arah keputusan masyarakat. Dalam wawancara dengan Camat Batang Kapas, Denny Anggara, pada 1 November 2025, disebutkan bahwa dalam sejumlah sengketa, tokoh-tokoh lokal justru menjadi bagian dari persoalan karena adanya keberpihakan pada salah satu pihak meskipun klaim tersebut tidak memiliki dasar legal yang kuat. Keberpihakan ini menyebabkan upaya mediasi Bhabinkamtibmas menjadi sulit, karena pihak lawan merasa tidak akan memperoleh keadilan apabila proses penyelesaian terlalu dipengaruhi oleh kekuatan sosial tertentu. Struktur sosial semacam ini menuntut Bhabinkamtibmas menjaga netralitas dalam posisi yang sangat sensitif; ia harus tetap menghormati otoritas adat, tetapi sekaligus memastikan proses mediasi tidak terkooptasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Hambatan ini menunjukkan bahwa strategi harmonisasi membutuhkan pemahaman mendalam mengenai hubungan kekuasaan lokal dan legitimasi sosial yang berlaku di nagari.

Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik juga menjadi kendala signifikan yang menghambat efektivitas penanganan konflik oleh Bhabinkamtibmas. Secara ideal, satu Bhabinkamtibmas membina satu desa, namun dalam realitas lapangan terdapat personel yang harus menangani dua hingga tiga nagari dengan karakter geografis yang luas dan akses yang tidak selalu mudah. Dalam situasi seperti ini, pengawasan terhadap potensi konflik tidak dapat dilakukan secara maksimal, apalagi ketika konflik berlangsung lama dan membutuhkan pendampingan intensif setiap minggu. IPTU Borti Rovendra, Kapolsek Batang Kapas, dalam wawancara pada 29 Oktober 2025 menyebutkan bahwa keterbatasan personel merupakan tantangan kronis, diperparah oleh minimnya fasilitas seperti kendaraan operasional, perangkat digital untuk dokumentasi, serta sarana komunikasi pendukung mediasi. Keterbatasan ini membuat proses harmonisasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas sering kali lebih mengandalkan kemampuan personal daripada dukungan sistemik institusi, sehingga efektivitasnya menjadi tidak merata dan rentan gagal ketika menghadapi konflik dengan tingkat kerumitan yang tinggi.

Dalam perspektif teori konflik, hambatan-hambatan non-hukum tersebut memperjelas bahwa sengketa pertanahan tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan legal formal tentang siapa yang memiliki bukti hak paling kuat, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketimpangan sosial, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan lemahnya pelayanan publik. Konflik tanah pada dasarnya merupakan gejala dari relasi kuasa yang timpang, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural, di mana pihak yang merasa lebih kuat secara sosial sering kali memaksakan klaim tanpa memperhatikan ketentuan hukum positif. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, tidak dianggap, atau tidak memperoleh pelayanan yang memadai, maka mediasi yang ditawarkan menjadi tidak efektif karena dianggap tidak memberikan jaminan keadilan. Dalam situasi seperti ini, strategi harmonisasi yang menjadi andalan pendekatan Bhabinkamtibmas akan menghadapi resistensi, sebab kedua belah pihak memiliki persepsi berbeda tentang keadilan, legitimasi, dan kebenaran, sehingga sulit mencari titik temu yang benar-benar dapat diterima oleh semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dilakukan dengan penguatan mekanisme sosial seperti mediasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan non-penal dan strategi restoratif dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah yang pada dasarnya tidak selalu berakar pada *criminal intent*, tetapi lebih pada kesalahpahaman administratif, minimnya bukti kepemilikan formal, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap aturan pertanahan. Salah satu kasus pada tahun tersebut melibatkan sengketa lahan sawah 0,5 hektare antara warga yang mengklaim hak warisan dan warga lain yang memegang SKT (Surat Keterangan Tanah).

Perselisihan yang hampir memicu kekerasan fisik akhirnya mereda setelah dilakukan mediasi melalui mekanisme musyawarah desa, yang kemudian menghasilkan kesepakatan penghentian aktivitas di atas lahan dan rekomendasi pengukuran ulang oleh BPN.

Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dalam upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi kendala hukumnya adalah tidak adanya kewenangan eksekutorial maupun kompetensi legal formal untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam sengketa agraria. Secara normatif, tugas Bhabinkamtibmas hanya berada pada ranah fasilitasi. Ketidaksinkronan antara hukum adat yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan. Tidak adanya sistem dokumentasi pertanahan yang terpadu antara pemerintah desa, kecamatan, dan institusi kepolisian. Di luar kendala hukum adalah keterbatasan sumber daya institusional serta lemahnya pola koordinasi antar lembaga serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

## REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Karl Mannheim, *Ideology and Utopia*, Harcourt, New York, 1936.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2011.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ridwan Arif, "Kekuasaan dan Penguasaan Tanah di Tingkat Lokal: Studi Konflik Tanah di Wilayah Adat", *Jurnal Agraria*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Suryadi, "Konflik Agraria dan Resolusi Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Suteki, *Paradigma Baru Pemolisian: Kajian Sosiologi Hukum Peran Bhabinkamtibmas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Wahyudi Kumorotomo, *Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat: Reformasi dalam Penanganan Konflik Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Yosrizal, "Peran Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial di Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 9, No. 1, 2020.